

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RENJA -PD)**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
Oktober, 2020**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RENJA -PD)**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
Oktober, 2020**

## **DAFTAR ISI**

		<b>Halaman</b>
Daftar Isi		ii
Daftar tabel		iii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1. Latar belakang .....	I-1
	1.2. Landasan Hukum .....	I-1
	1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-4
	1.4. Sistematika Penulisan .....	I-4
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020</b>	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	II-1
	2.2 Analisis Capaian Kinerja Program dan Kegiatan.	II-7
	2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ....	II-10
	2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	II-22
	2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-23
	2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-27
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	III-2
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
	4.1. Program dan Kegiatan .....	IV-1
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	V-1
	<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

			Halaman
Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019 Kabupaten Magelang	II-4
Tabel	2.2	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RSUD Muntilan Tahun 2019	II-8
Tabel	2.3	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2019	II-9
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang	II-11
Tabel	2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	II-24
Tabel	4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Magelang	IV-5
Tabel	4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Sesuai Renstra RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024	IV-8
Tabel	4.3	Pemetaan Program dan Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Menurut Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Permendagri 90 tahun 2019	IV-10
Tabel	4.4	Pemetaan Program dan Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Sesuai Print Out Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	IV-11



**BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 46 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021.**

## Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2021.

## Pasal 2

- (1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - b) Renja Dinas Kesehatan
  - c) Renja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
  - d) Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - e) Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - f) Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
  - g) Renja Kesatuan Bangsa dan Politik
  - h) Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - i) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - j) Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
  - k) Renja Dinas Pertanian dan Pangan
  - l) Renja Dinas Lingkungan Hidup
  - m) Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - n) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - o) Renja Dinas Perhubungan
  - p) Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
  - q) Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - r) Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - s) Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
  - t) Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  - u) Renja Dinas Peternakan dan Perikanan
  - v) Renja Sekretariat Daerah
  - w) Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - x) Renja Kecamatan Salaman
  - y) Renja Kecamatan Borobudur
  - z) Renja Kecamatan Ngluwar
  - aa) Renja Kecamatan Salam
  - bb) Renja Kecamatan Srumbung
  - cc) Renja Kecamatan Dukun
  - dd) Renja Kecamatan Sawangan
  - ee) Renja Kecamatan Muntilan
  - ff) Renja Kecamatan Mungkid
  - gg) Renja Kecamatan Mertoyudan
  - hh) Renja Kecamatan Tempuran
  - ii) Renja Kecamatan Kajoran
  - jj) Renja Kecamatan Kaliangkrik
  - kk) Renja Kecamatan Bandongan
  - ll) Renja Kecamatan Candimulyo
  - mm) Renja Kecamatan Pakis

- nn) Renja Kecamatan Ngablak
- oo) Renja Kecamatan Grabag
- pp) Renja Kecamatan Tegalrejo
- qq) Renja Kecamatan Secang
- rr) Renja Kecamatan Windusari
- ss) Renja Inspektorat
- tt) Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- uu) Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- vv) Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

(3) Isi beserta uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 15 Oktober 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 21 ayat 3, Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai salah satu OPD dilingkungan Kabupaten Magelang, RSUD Muntilan setiap tahunnya menyusun Renja PD. Rencana kerja PD memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun mendatang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan merupakan rencana pembangunan tahunan rumah sakit yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis RSUD Muntilan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Rencana kerja RSUD Muntilan tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis RSUD Muntilan tahun 2019-2024.

Dalam penyusunannya RSUD Muntilan melibatkan instansi/OPD lintas sektor terkait, Puskesmas, dan masyarakat dalam membahas rencana program dan kegiatan dalam forum Perangkat Daerah RSUD Muntilan.

### **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Kerja (Renja) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun 2021 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 90);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19).
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
  33. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 14);

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja RSUD Muntilan tahun 2021 adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun 2021 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang harus ditangani

Adapun tujuan disusunannya Renja RSUD Muntilan tahun 2021 adalah untuk:

1. Menilai atau mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta dana yang dibutuhkan tahun 2021.
2. Menjabarkan Rencana Strategis RSUD Muntilan tahun 2019-2021 dalam rencana program dan kegiatan tahun 2021.
3. Sebagai pedoman bagi RSUD Muntilan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada tahun 2021.
4. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2021.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja RSUD Muntilan Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya rencana kerja yang dilengkapi dengan landasan hukum penyusunan rencana kerja, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan rencana kerja.

**BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran PD serta program dan kegiatan tahun 2021.

**BAB IV. PENUTUP**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renja RSUD Muntilan Kabupaten Magelang merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta catatan dan harapan Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN LALU**

Tingkat ketercapaian indikator kinerja program target akhir periode Renstra (2014-2019) pada Tahun 2019 dapat diketahui dari status capaian masing-masing indikator program yang dibedakan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut.

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA (K)
1.	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	$X \leq 50,99\%$	Sangat Rendah (SR)

Evaluasi capaian kinerja anggaran (Rp) dilakukan dengan membandingkan antara serapan pertanggungjawaban masing-masing program tahun 2019 dengan jumlah anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dalam satuan persentase atau dengan notasi sebagai berikut.

$$Rp = \frac{X}{Y} \times 100$$

Keterangan:

Rp = Nilai Capaian Kinerja Anggaran

X = Nilai Serapan Anggaran pada Triwulan IV Tahun 2019

Y = Jumlah Anggaran per Program

Selanjutnya, untuk menilai tingkat ketercapaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan Renja tahun 2019, dapat diketahui dari status capaian serapan anggaran program yang dibedakan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut.

No.	INTERVAL NILAI REALISASI ANGGARAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Pada Renja tahun anggaran 2019 RSUD Muntilan melaksanakan 2 (dua) program yang dijabarkan dalam 4 (empat) kegiatan. Semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik di tahun 2019. Capaian target kinerja

pada masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-Paru dan RS Mata

- Indikator :

Jumlah RS mampu PONEK dan mampu kegawatdaruratan

- Target dan capaian kinerja : 1 RS / 1 RS (100%)

- Kegiatan:

1). Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (DAK Fisik 2019).

- Indikator kinerja:

Jumlah penambahan sarpras pendukung pelayanan rumah sakit bersumber DAK Fisik

- Target dan capaian kinerja : 1 Paket Alat Kedokteran/  
1 Paket Alat Kedokteran (100%)

2). Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS

- Indikator kinerja:

Jumlah unit pelayanan/ruang terintegrasi SIMRS

- Target dan capaian kinerja : 10 ruang /  
10 ruang (100%)

Kinerja Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-Paru dan RS Mata dan kegiatan program secara keseluruhan mencapai 100% dengan predikat kinerja "Sangat Tinggi" ( $91 \leq 100\%$ ).

b. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat

- Indikator kinerja:

1). Jam buka pelayanan gawat darurat

2). Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat

3). Kematian pasien  $\leq 24$  jam

4). Kematian pasien  $\geq 48$  jam

- Target dan capaian kinerja:

1). Jam buka pelayanan gawat darurat: 24 jam/24 jam  
(100%)

2). Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat:  
4 menit / 1,30 menit (167,5%)

3). Kematian pasien  $\leq 24$  jam : 2% / 3,23% (38,38%)

4). Kematian pasien  $\geq 48$  jam : 0,22% / 0,17% (123%)

- Kegiatan:

1). Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD,

- Indikator kinerja:

Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan rumah sakit.

- Target dan capaian kinerja : 12 bulan/12 bulan  
(100%)

2). Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit

- Indikator kinerja: verifikasi akreditasi RS oleh KARS

- Target dan capaian kinerja : 1 kali/1 kali  
(100%)

Kinerja Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat mencapai 107,15% dengan predikat kinerja "Sangat Tinggi" ( $91\% \leq 100\%$ ) dengan kinerja kegiatan program secara

keseluruhan mencapai 100% dengan predikat kinerja "Sangat Tinggi" ( $91 \leq 100\%$ ).

Secara Keseluruhan rata-rata capaian kinerja program pada Renja RSUD Muntilan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Rata-rata capaian target kinerja program : 103,58%
- Predikat kinerja program : Sangat Tinggi ( $91\% \leq 100\%$ )

Adapun target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2019 secara rinci sebagaimana tabel 2.1 berikut.



Tabel. 2.1.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019  
Kabupaten Magelang

Nama SKPD : RSUD Muntilan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Realisasi Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)		
1			Urusan Wajib									
1	02		Kesehatan									
1	02	26	Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdaruratan	1 RS	1 RS	1 RS	100%	1 RS	1 RS	100	
1	02	26	01	Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCHT)	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan pasien Dampak Rokok Bersumber Dana DBHCHT	5 paket	0	0	0	0	5 paket	83%
1	02	26	02	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber DAK/APBD	5 paket	1 paket alkes	1 paket alkes	100%	1 paket alkes	6 paket	43%
1	02	26	03	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS	Jumlah Unit/Ruang Pelayanan Terintegrasi SIMRS	30 ruang	10 ruang	10 ruang	100%	10 ruang	50 ruang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Realisasi Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	02	26	04	Pengadaan Peralatan Kesehatan Bantuan Gubernur (BANGUB)	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber DAK/APBD		1 paket	-	-	-	0	1 paket	50%
1	02	33		Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jam Buka Peayanan Gawat Darurat		24 jam	24 jam	24 jam	100%	24 jam	24 jam	100%
					Waktu tanggap Pelayanan Dokter Gawat Darurat		1,65 menit	4 menit	1,30 menit	168%	4 menit	2,43 menit	107,52%
					Kematian Pasien < 24 jam		3,10%	2%	3,23%	38%	2%	2,66%	67%
					Kematian Pasien > 48 jam		0,17%	0,22%	0,17%	123%	0,22%	0,19%	113,64%
1	02	33	01	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS		60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	72 bulan	100%
1	02	33	02	Akreditasi Rumah Sakit	Rumah Sakit Terakreditasi		1RS	-	-	-	1 RS	1 RS	NA
1	02	33	03	Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit	Verifikasi Akreditasi RS oleh KARS		1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	2 kali	NA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Realisasi Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	02 35	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	74							
		Nilai Kepuasan Masyarakat	79,6							
1	02 35 01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (Belanja BLUD)	1							
1	02 35 02	Akreditasi Rumah Sakit	1 Kali							
1	02 35 03	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	1 Paket							
1	02 35 04	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	1 Paket							
1	02 35 05	Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit	2 Paket							
1	02 35 06	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan RS (DAK)	1 Paket							
1	02 35 07	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan RS (DAK)	1 Paket							

### 2.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Keuangan

Secara keseluruhan realisasi keuangan program dan kegiatan renja tahun 2019 sebesar Rp. 66.400.267.477,- atau 91,33%% dari total anggaran yang disediakan Rp. 72.703.310.164,-. Realisasi dan capaian kinerja keuangan program dan kegiatan tahun 2019 secara rinci sebagai berikut:

- a. Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
  - Jumlah anggaran : Rp. 2.730.384.920,-
  - Realisasi anggaran : Rp. 2.473.310.659,-
  - Capaian kinerja keuangan: 90,58%
  - Kegiatan:
    - 1). Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (DAK Fisik 2019)
      - Jumlah anggaran : Rp. 2.330.384.920,-
      - Realisasi anggaran : Rp. 2.105.654.859,-
      - Capaian kinerja keuangan: 90,36%
    - 2). Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS
      - Jumlah anggaran : Rp. 400.000.000,-
      - Realisasi anggaran : Rp. 367.655.800,-
      - Capaian kinerja keuangan: 91,91%

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja keuangan kegiatan pada Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata sebesar 91,14% dengan predikat "Sangat Tinggi" ( $91 \leq 100\%$ ).

- b. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
  - Jumlah anggaran : Rp. 69.972.925.244,-
  - Realisasi anggaran : Rp. 63.926.956.818,-
  - Capaian kinerja keuangan: 91,36%
  - Kegiatan:
    - 1). Peningkatan mutu pelayanan kesehatan RS BLUD
      - Jumlah anggaran : Rp. 69.699.600.244,-
      - Realisasi anggaran : Rp. 63.663.394.778,-
      - Capaian kinerja keuangan: 73,63%
    - 2). Verifikasi Akreditasi RS
      - Jumlah anggaran : Rp. 273.325.000,-
      - Realisasi anggaran : Rp. 263.562.040,-
      - Capaian kinerja keuangan: 96,43%

Secara keseluruhan capaian kinerja keuangan kegiatan pada Program Manajemen Pelayanan Kesehatan masyarakat sebesar 93,88% dengan predikat "Sangat Tinggi" ( $91 \leq 100\%$ ).

### 2.2. Analisis Capaian Kinerja Program & Kegiatan

Tahun 2019 RSUD Muntilan melaksanakan 2 (dua) program pada urusan kesehatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 72.703.310.164,-. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019 dilakukan pada dua aspek yaitu kinerja program dan kinerja anggaran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian kinerja program sampai akhir tahun 2019 sebesar 100%

dengan predikat *sangat tinggi*, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 90,97% dengan predikat *tinggi* sebagaimana tabel berikut (tabel 2.2 dan tabel 2.3).

**Tabel 2.2. Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RSUD Muntilan Tahun 2019**

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja dan Anggaran (Rp)
1.	0	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	2	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

**Tabel 2.3. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD Muntilan  
Kabupaten Magelang Tahun 2019**

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2019	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2019	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2019		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	<b>URUSAN WAJIB</b>			72.703.310.164	72.703.310.164	66.400.267.477	91,33%	Sangat Tinggi
	<b>BIDANG KESEHATAN</b>			72.703.310.164	72.703.310.164	66.400.267.477	91,33%	Sangat Tinggi
1	Program pengadaan Pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/ RS Mata	100	Sangat Tinggi	2.730.384.920	2.730.384.920	2.473.310.659	90,58%	Tinggi
2	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	107,15	Sangat Tinggi	69.972.925.244	69.972.925.244	63.926.956.818	91,36%	Sangat Tinggi
	<b>TOTAL RATA-RATA</b>	<b>103,58</b>	<b>Sangat Tinggi</b>				<b>90,97%</b>	<b>Tinggi</b>

### **2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan RSUD Muntilan diukur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 129/Menkes/SK/II/2008. tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS) RSUD Muntilan ditetapkan melalui Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2014 tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Capaian kinerja pelayanan RSUD Muntilan tahun 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Renja tahun 2019 adalah sebagai berikut (tabel 2.4).

**Tabel. 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan**  
**Kabupaten Magelang**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2019	Tahun 2021	
A	<b>PELAYANAN GAWAT DARURAT</b>									
1	Kemampuan menangani life saving			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat (BLS/PPGD/GELS/ALS) yang masih berlaku			100%	100%	100%	94%	100%	100%	
3	Ketersediaan tim penanggulangan bencana			1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	
4	Jam buka pelayanan gawat darurat			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	
5	Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat setelah pasien datang			≤ 5 menit	3 menit	3 menit	1,3 menit	3 menit	5 menit	
6	Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Kematian pasien ≤ 24 jam			≤ 2‰	2‰	2‰	3,26‰	2‰	2‰	
8	Kepuasan pelanggan			≥ 70%	80%	80%	82,09%	80%	70%	
B	<b>PELAYANAN RAWAT JALAN</b>									
1	Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis			100%	100%	100%	100%	100%	100%	



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2022	
2	Ketersediaan pelayanan spesialis 4 (empat) besar: klinik anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Jam buka pelayanan 08.00-13.00 setiap hari kerja, kecuali Jum'at jam 08.00-11.00			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Waktu tunggu di rawat jalan			≤ 60 menit	60 menit	60 menit	117,82 menit	60 menit	60 menit	
5	Kepuasan pelanggan			≥ 90%	90%	90%	79,11%	90%	90%	
6	Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikrosisi TB			≥ 60%	100%	100%	100%	100%	60%	
7	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB			≥ 60%	90%	90%	100%	90%	90%	
C	PELAYANAN RAWAT INAP									
1	Pemberi pelayanan rawat inap :									
	a. Dr. Spesialis			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Perawat Minimal D3/ S1			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Ketersediaan pelayanan rawat inap 4 spesialis besar (Anak, Penyakit dalam, Kebidanan, Bedah)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Jam visite dokter spesialis (08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja)			100%	100%	100%	97,66%	100%	100%	
5	Kejadian infeksi pasca operasi			≤ 1,5%	1,5%	1,5%	0,26%	1,5%	1,5%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2019	Tahun 2021	
6	Kejadian infeksi nosokomial (INOS)			≤ 1,5%	1,5%	1,5%	0,39%	1,5%	1,5%	
7	Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian			100%	100%	100%	99,93%	100%	100%	
8	Kematian pasien > 48 jam			≤ 24%	24%	24%	17,39%	24%	24%	
9	Kejadian pulang paksa			≤ 5%	5%	5%	1,31%	5%	5%	
10	Kepuasan pelanggan			≥ 90%	90%	90%	80%	90%	90%	
11	Rawat Inap TB :									
	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB			≥ 60%	100%	100%	87%	100%	100%	
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit			≥ 60%	100%	100%	100%	100%	100%	
D	PELAYANAN BEDAH									
1	Waktu tunggu operasi elektif			≤ 2 hari	2 hari	2 hari	0,89 hari	2 hari	2 hari	
2	Kejadian kematian di meja operasi			≤ 1%	1%	1%	0,25%	1%	1%	
3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Tidak ada kejadian operasi salah orang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2019	Tahun 2021	
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi, dan salah penempatan <i>endotracheal tube</i>			≤ 6%	1%	1%	0,25%	1%	1%	
E	PELAYANAN PERSALINAN DAN PERINATOLOGI									
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan:									
	a. Perdarahan			≤1%	1%	1%	0,05%	1%	1%	
	b. Pre-eklamsi/Eklamsi			≤ 30%	10%	10%	0,19%	10%	10%	
	c. Sepsis			≤ 0,2%	0,2%	0,2%	0,05%	0,2%	0,2%	
2	Pemberi pelayanan persalinan normal (Dokter SPOG/Dokter Umum/Bidan)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit (Tim PONEK yg terlatih)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi (Dr. SPOG, Dr. Sp.A, Dr. Sp. A)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr			100%	100%	100%	97,48%	100%	100%	
7	Pertolongan persalinan melalui <i>seksio cesaria non rujukan</i>			≤ 20%	20%	20%	24,02%	20%	20%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2019	Tahun 2021	
8	Keluarga Berencana:									
	a. Prosentase KB (Vasektomi & Tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten Dr. SpOG, Dr. SpB, Dr. Sp.U, Dr Umum terlatih			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Prosentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Kepuasan pelanggan			≥ 80 %	80%	80%	85,06%	80%	80%	
F.	PELAYANAN INTENSIF									
1	Rata-rata Pasien yg kembali ke perawatan intensif dengan kasus yg sama < 72 jam			≤ 3%	3%	3%	0,79%	3%	3%	
2	Pemberi pelayanan unit intensif									
	a. Dr. Sp. An & Dr. Sp sesuai dengan kasus)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Perawat D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara D4			100%	100%	100%	42,18%	100%	100%	
G	PELAYANAN RADIOLOGI									
1	Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax			≤3 jam	60 menit	60 menit	52,65 menit	60 menit	60 menit	
2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi oleh Dr. Sp. Rad			100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2019	Tahun 2021	
3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen (Kerusakan foto)			≤ 2%	2%	2%	0,46%	2%	2%	
4	Kepuasan pelanggan			≥80%	80%	80%	79,71%	80%	80%	
H	PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK									
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik			≤ 140 menit	140 menit	140 menit	92,14 menit	140 menit	140 menit	
2	Pelaksana Ekspertisi Dr. Sp. PK			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Kepuasan pelanggan			≥80%	80%	80%	79,20%	80%	≥80%	
I	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK									
1	Kejadian DO pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan			≤50%	25%	25%	10%	25%	25%	
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Kepuasan pelanggan			≥ 80%	80%	80%	75,15%	80%	80%	
J	PELAYANAN FARMASI :									
1	Waktu Tunggu pelayanan :									
	a. obat jadi			≤ 30 menit	80%	80%	52,52 menit	80%	80%	
	b. obat racikan			≤ 60 menit	80%	80%	75,25 menit	80%	80%	
2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat			100%	100%	100%	99,99%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2019	Tahun 2021	
3	Penulisan resep sesuai formularium			100%	100%	100%	83,78%	100%	100%	
4	Kepuasan pelanggan			≥ 80%	80%	80%	75,84%	80%	80%	
K	PELAYANAN GIZI									
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien			≥ 90%	100%	100%	86,17%	100%	100%	
2	Sisa Makanan yg tidak termakan oleh pasien			≤ 20%	20%	20%	24,15%	20%	20%	
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet			100%	100%	100%	99,99%	100%	100%	
L	PELAYANAN TRANSFUSI DARAH									
1	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Kejadian reaksi transfusi			≤ 0,01%	0,01%	0,01%	4,14%	0,01%	0,01%	
M	PELAYANAN KELUARGA MISKIN									
1	Pelayanan terhadap pasien Gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
N	PELAYANAN REKAM MEDIS									
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan			100%	100%	100%	86,75%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2019	Tahun 2021	
2	Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yg jelas			100%	100%	100%	93,5%	100%	100%	
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan			≤10 menit	10 menit	10 menit	8,5 menit	10 menit	11 menit	
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap			≤15 menit	15 menit	15 menit	10,5 menit	15 menit	15 menit	
<b>O</b>	<b>PENGELOLAAN LIMBAH</b>									
<b>1</b>	<b>Baku mutu limbah cair:</b>									
	a. BOD			< 30 mg/l	30 mg/l	30 mg/l	10,62 mg/l	30 mg/l	30 mg/l	
	b. COD			< 80 mg/l	80 mg/l	80 mg/l	29,21 mg/l	80 mg/l	80 mg/l	
	c. TSS			< 30 mg/l	30 mg/l	30 mg/l	4,3mg/l	30 mg/l	30 mg/l	
	d. PH			6-9	6-9	6-9	7,15	6-9	6-9	
2	Pengelolaan limbah padat sesuai peraturan perundangan			100%	100%	100%	82%	100%	100%	
<b>P</b>	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN</b>									
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2019	Tahun 2021	
4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun			≥ 60%	60%	60%	100%	60%	60%	
6	Cost recovery			≥ 40%	100%	100%	116,22%	100%	100%	
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap			≤ 2 jam	2 jam	2 jam	1,43 jam	2 jam	2 jam	
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Q	PELAYANAN AMBULANS/KERETA JENAZAH									
1	Waktu pelayanan ambulance /kereta jenazah			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di RS			≤ 30 menit	30 menit	30 menit	25,75 menit	30 menit	30 menit	
3	Response Time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan			≤60 menit	60 menit	60 menit	18,75 menit	60 menit	60 menit	
R	PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH									



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2019	Tahun 2021	
1	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah			≤ 2 jam	2 jam	2 jam	1 jam	2 jam	2 jam	
S	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT									
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat maksimal dalam waktu 15 menit			≥ 80%	80%	80%	85,5%	80%	80%	
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai ketentuan yang berlaku			100%	100%	100%	56,50%	100%	100%	
3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
T	PELAYANAN LAUNDRY									
1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap			100%	100%	100%	96,99%	100%	100%	
U	PENCEGAHAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)									
1	Anggota Tim PPI yg terlatih			75%	75%	75%	66,7%	75%	75%	
2	Ketersediaan APD di setiap instalasi			100%	100%	100%	88,75%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2019	Tahun 2021	
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / Health Care Associated Infection (HAI) di RS (min 1 parameter)			75%	75%	75%	100%	75%	75%	

Dari tabel 2.4 dapat dilihat bahwa pada umumnya capaian kinerja pelayanan rumah sakit sebagaimana dalam SPMRS telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian beberapa indikator pelayanan belum dapat mencapai target. Indikator tersebut pada umumnya adalah indikator terkait standar kompetensi pegawai dalam menjalankan pelayanan di RSUD Muntilan. Indikator tersebut adalah: 1). Pemberian Pelayanan Kegawatdaruratan yang bersertifikat (BLS/PPGD/GELS/ALS) yang masih berlaku 2). Perawat di unit pelayanan intensive minimal D3 bersertifikat perawat mahir ICU/setara D4); 3). Anggota Tim PPI yang terlatih. Indikator pelayanan lain yang belum mencapai target dan perlu mendapat perhatian khusus diantaranya: 1). Angka kematian pasien  $\leq$  24 jam; 2). Waktu tunggu di rawat jalan; 3). Jam visite dokter spesialis; 4). Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian; 5). Kemampuan menangani BBLR 1500gr-2500gr; 6). Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria non rujukan; 7). Waktu tunggu pelayanan obat; 8). Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat; 8). Penulisan resep sesuai formularium 9). Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien; 10). Tidak ada kesalahan pemberian diet; 11). Kejadian reaksi transfusi; 12). Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan; 13). Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas; 14). Pengelolaan Limbah padat sesuai peraturan perundang-undangan; 15). Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai ketentuan yang berlaku; 16). Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap; dan 17). Ketersediaan APD disetiap Instalasi.

#### 2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik. Kesan buruknya pelayanan publik selama ini menjadi citra yang melekat pada institusi penyedia layanan. Selama ini pelayanan publik identik engan kelambanan, ketidakadilan dan biaya tinggi. Selain itu dalam hal etika pelayanan dimana perilaku aparat penyedia layanan dinilai tidak ekspresif dan mencerminkan jiwa pelayanan yang kurang baik.

Untuk menanggapi isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Muntilan adalah peningkatan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan publik diantaranya:

1. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan fokus pelayanan pada masyarakat.
2. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik.
3. Meningkatkan mutu pelayanan, adanya standar pelayanan yang dapat membantu unit-unit pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.
4. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan Rumah Sakit.

Adapun isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam Renstra RSUD Muntilan tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya SDM Rumah Sakit yang memadai
2. Tersedianya Sarpras & Alkes yang memadai sesuai standar Rumah Sakit
3. Tersedianya anggaran yang memadai

4. Pengembangan fasilitas pelayanan rumah sakit berwawasan lingkungan.
5. Penerapan Etika & Budaya Kerja Rumah Sakit secara optimal
6. Implementasi Tata Kelola Rumah Sakit secara menyeluruh

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dalam periode 1 (satu) tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. Rancangan awal RKPD tahun 2021 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD tahun 2021. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan SKPD dan kebutuhan masyarakat. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan memperhatikan analisis kebutuhan RSUD Muntilan Tahun 2021.

Dalam Rancangan Awal RKPD tahun 2021 terdapat 1 (satu) nomenklatur program yang dicantumkan dalam RENJA RSUD Muntilan tahun 2021 yaitu : "Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit".

Hasil analisa kebutuhan RSUD Muntilan tahun 2021, terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang tercantum dalam Renstra RSUD Muntilan tahun 2019-2024 pentahapan tahun 2021, sehingga semuanya telah tercantum dalam rancangan awal RKPD kabupaten Magelang tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.5  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021  
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	<b>Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit</b>	RSUD Muntilan	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi	69,5%	71.782.556.314	<b>Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit</b>	RSUD Muntilan	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi	69,5%	120.935.820.314	
			Nilai Kepuasan Masyarakat	79,80%					Nilai Kepuasan Masyarakat		
1.1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (Belanja BLUD)	RSUD Muntilan	Cakupan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS selama 1 Tahun	100%	69.253.629.814	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (Belanja BLUD)	RSUD Muntilan	Cakupan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS selama 1 Tahun	100%	69.253.629.814	
1.2	Akreditasi Rumah Sakit	RSUD Muntilan	Jumlah Pelaksanaan Survei Akreditasi RS Oleh KARS	1 Kali	200.000.000	Akreditasi Rumah Sakit	RSUD Muntilan	Jumlah Pelaksanaan Survei Akreditasi RS Oleh KARS	1 Kali	200.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.3	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Muntilan	Jumlah Sarpras Yang Diadakan	1 Paket		Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Muntilan	Jumlah Sarpras Yang Diadakan	1 Paket	4.926.000.000	- 400.000.000 (Renovasi Gedung Hemodialis) - 4.526.000.000 (penataan Ling.RS)
1.4	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Muntilan	Jumlah Alkes Yang Diadakan	1 Paket		Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Muntilan	Jumlah Alkes Yang Diadakan	1 Paket		
1.5	Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit	RSUD Muntilan	Jumlah Sarpras dan Alkes Yang Dipelihara	2 Paket		Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit	RSUD Muntilan	Jumlah Sarpras dan Alkes Yang Dipelihara	2 Paket	200.000.000	
1.6	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan RS (DAK)	RSUD Muntilan	Jumlah Sarpras Yang Diadakan	1 Paket		Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan RS (DAK)	RSUD Muntilan	Jumlah Sarpras Yang Diadakan	1 Paket	44.027.264.000	-32.527.264.000 (Renovasi RJ) - 1.500.000.000 (Pengembangan SIMRS) - 10.000.000.000 (Pemenuhan Standar Fisik Ruang RI)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.7	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan RS (DAK)	RSUD Muntilan	Jumlah Alkes Yang Diadakan	1 Paket	2.328.926.500	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan RS (DAK)	RSUD Muntilan	Jumlah Alkes Yang Diadakan	1 Paket	2.328.926.500	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Aspirasi masyarakat baik berupa saran maupun keluhan atas pelayanan RSUD Muntilan dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan tahun 2021. Secara umum aspirasi masyarakat terhadap pelayanan RSUD Muntilan adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit**
- 2. Penambahan jenis layanan rumah sakit**
- 3. Peningkatan keamanan dan kenyamanan rumah sakit**
- 4. Pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan rumah sakit**

Aspirasi tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan RSUD Muntilan.



### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

#### **3.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional**

Visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, adalah "Indonesia Sehat yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN yang saling berkesinambungan.

Pada RPJMN periode keempat (2020-2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Tema dan Agenda pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 adalah "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan". Upaya mewujudkan tujuan RPJMN periode keempat (2020-2024) dituangkan dalam Empat Pilar yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh.
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Selanjutnya empat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang merupakan visi, misi dan arahan Presiden dan didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik.

#### **3.1.2. Tujuan dan Sasaran Kementerian Kesehatan**

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan sebagai *leader* pembangunan kesehatan dalam Renstra tahun 2020-2024 berpedoman pada RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana di atas.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya dalam 7 agenda pembangunan nasional

terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun tujuan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya cakupan kesehatan semesta yang bermutu.
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
3. Terwujudnya masyarakat sehat dan bugar melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan kesehatan.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya promosi kesehatan dan penyehatan masyarakat.
2. Meningkatnya pencegahan dan pengelolaan faktor risiko penyakit serta kedaruratan kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan.
4. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar.
5. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.
6. Meningkatnya pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan menuju digitalisasi.
7. Meningkatkan efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan.
8. Meningkatnya sinergitas antar K/L dan aksi-multisektoral.
9. Meningkatnya efektivitas kemitraan Dalam Negeri dan Luar Negeri.
10. Meningkatnya integrasi perencanaan, pembiayaan, binwasdal dan monev.
11. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
12. Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas ASN.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana kerja RSUD Muntilan tahun 2021 merupakan penjabaran Renstra RSUD Muntilan tahun 2019-2024 pentahapan tahun 2020, sehingga tujuan dan sasaran Renja RSUD Muntilan tahun 2020 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra RSUD Muntilan tersebut.

Tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Muntilan yang tertuang dalam Renstra RSUD Muntilan tahun 2019-2024 ditetapkan mengacu pada tujuan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Muntilan yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia. Selaku Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan kesehatan rujukan maka tujuan yang ditetapkan dalam pencapaian visi misi pembangunan jangka menengah daerah secara umum adalah *"Meningkatnya Kinerja Pembangunan Kesehatan dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup"*. Secara khusus tujuan yang akan dicapai adalah sebagai *"Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit"* dengan indikator kinerja *Peringkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit"*.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program dan Kegiatan**

##### **4.1.1. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan**

###### **a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah**

Visi Bupati/Wakil Bupati Magelang Tahun 2019-2024 adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH) dengan moto Gemah Ripah Iman Cemerlang atau MAGELANG GEMILANG. Dalam mewujudkan visi tersebut terdapat 3 (tiga) misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia.
2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokaldengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah.

Dari ketiga misi tersebut apabila dihubungkan dengan pelayanan pada RSUD Muntilan, maka keterkaitan yang sangat erat ada pada misi pertama yaitu Meningkatkan kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia. Hal ini dapat dijelaskan bahwa salah satu aspek yang menentukan kualitas sumber daya manusia adalah kesehatan. Misi ini salah satunya didukung oleh urusan kesehatan.

###### **b. Pencapaian SDGs**

*Millenium Development Goals* (MDGs) sebagai dokumen kesepakatan global telah berakhir di tahun 2015, dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Semua agenda MDGs yang semula berupa 8 (delapan) tujuan ditambah hal-hal krusial yang belum masuk dalam MDGs dilanjutkan menjadi 17 (tujuh belas) tujuan pada SDGs.

Dari ketujuh belas tujuan SDGs tersebut, keterkaitan yang sangat erat dengan tugas dan fungsi RSUD Muntilan adalah tujuan ketiga yaitu "Memastikan Kehidupan yang Sehat".

###### **c. Pencapaian SPMRS**

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Fungsi tersebut memiliki makna tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah, dalam penyelenggaraannya

berpedoman pada standar pelayanan minimum yang dilaksanakan secara bertahap dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan.

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS) merupakan panduan bagi pemilik rumah sakit dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit. Standar Pelayanan Minimal RSUD Muntilan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

#### 4.1.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Renja RSUD Muntilan tahun 2020 mengacu pada program RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 dan Renstra RSUD Muntilan tahun 2019-2024. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan hanya melaksanakan 1 (satu) program pada urusan kesehatan dan dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit, dengan 7 (tujuh) kegiatan:
  - a. Pelayanan dan pendukung pelayanan Rumah Sakit (operasional RS BLUD).
  - b. Akreditasi Rumah Sakit.
  - c. Pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan Rumah Sakit.
  - d. Pengadaan peralatan kesehatan pendukung pelayanan Rumah Sakit.
  - e. Pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan Rumah Sakit.
  - f. Pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan Rumah Sakit (DAK).
  - g. Pengadaan peralatan kesehatan pendukung pelayanan Rumah Sakit (DAK).

#### 4.1.3. Perubahan Program dan Kegiatan

Seiring dinamika pembangunan saat ini yang terus berkembang sehingga perlunya dilakukannya integrasi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran keuangan daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri R.I telah menerbitkan peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan perundangan di atas, diterbitkan dan diberlakukan dalam rangka mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pengawasan yang ditetapkan dalam 1 (satu) sistem yang terintegrasi berbasis elektronik. Penegasan peraturan perundang-undangan di atas, telah disampaikan pula melalui:

- a. Radiogram Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 910/12261/SJ tanggal 6 November 2019, bahwa implementasi sistem informasi dimaksud wajib digunakan dalam proses perencanaan pembangunan dan keuangan daerah T.A 2021 yang dimulai pada Januari 2020;
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, perlu dilakukan penyesuaian secara bertahap dengan mengacu pada Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 pasal 8 yang menyatakan bahwa : Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah digunakan dalam penyusunan RPJMD Provinsi, Kabupaten/Kota dan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap digunakan dan dilakukan penyesuaian secara bertahap mulai tahun 2020.

Dari ketentuan pasal 8 di atas, maka penyusunan Renja RSUD Muntilan Tahun 2021 tetap menggunakan program kegiatan sesuai dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 dan Renstra RSUD Muntilan tahun 2019-2024 yang sudah ditetapkan tanpa perubahan, dan melengkapi / menyesuaikan Renja RSUD Muntilan Tahun 2021 dengan pemetaan (mapping) nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

RSUD Muntilan sesuai program RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 dan Renstra RSUD Muntilan tahun 2019-2024 hanya melaksanakan 1 (satu) program pada urusan kesehatan dan dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Program** Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit, dengan 7 (tujuh) kegiatan:
  - a. Pelayanan dan pendukung pelayanan Rumah Sakit (operasional RS BLUD).
  - b. Akreditasi Rumah Sakit.
  - c. Pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan Rumah Sakit.
  - d. Pengadaan peralatan kesehatan pendukung pelayanan Rumah Sakit.
  - e. Pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan Rumah Sakit.
  - f. Pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan Rumah Sakit (DAK).
  - g. Pengadaan peralatan kesehatan pendukung pelayanan Rumah Sakit (DAK).

Kemudian setelah disesuaikan dengan pemetaan (mapping) nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tetap melaksanakan 1 (satu) program pada urusan kesehatan dan

dijabarkan dalam 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Program** Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan:
  1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
    - a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (APBD)
    - b. Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (APBD)
    - c. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (APBD)
    - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    - e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK)
    - f. Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK)
    - g. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK)
  2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit
    - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/Kota.

#### 4.1.4. Pagu Indikatif

Pagu indikatif RSUD Muntilan tahun 2021 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 dan Renstra RSUD Muntilan tahun 2019-2024 sebesar Rp. 71.782.556.314,- yang bersumber dari APBD Rp. 200.000.000,-, dan pendapatan fungsional BLUD RSUD Muntilan Rp 69.253.629.814,-. Namun demikian seiring dengan perkembangan ketersediaan anggaran dan prediksi pendapatan fungsional RSUD Muntilan untuk operasional RS BLUD, maka pagu indikatif Rencana Kerja (Renja) RSUD Muntilan ditetapkan menjadi Rp. 102.780.046.000,- yang bersumber dari APBD Rp.52.667.470.000,- dan pendapatan fungsional BLUD RSUD Muntilan Rp.50.112.576.000,-

Namun di tahun 2020, adanya Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka Pemerintah Daerah diminta mengambil langkah-langkah cepat, tepat, focus, terpadu, dan sinergi untuk melakukan refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tidak terlepas dari hal tersebut, RSUD Muntilan pun harus melakukan refocusing anggaran. Setelah refocusing maka Pagu indikatif RSUD Muntilan tahun 2021 dari Rp. 71.782.556.314 menjadi Rp. 69.178.815.000 dengan rincian refocusing yang bersumber dari APBD Rp. 140.000.000 dan untuk pendapatan fungsional BLUD RSUD Muntilan Rp. 50.112.576.000,-. Sedangkan yang bersumber

dari APBD DAK 2021 tidak ada refocusing dan jumlahnya tetap sebesar Rp. 52.527.470.000.-, sehingga total keseluruhan pagu indikatif Rencana Kerja (Renja) RSUD Muntilan tahun 2021 menjadi Rp. 102.780.046.000

Adapun rincian program dan kegiatan tahun 2021 beserta anggarannya sebagaimana tabel 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4. berikut.

Tabel. 4.1.

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Urusan Wajib							
1.2	Kesehatan							
1.2.1.2.2.1.35	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi		69,5%	102.780.046.000		71,5%	74.767.873.795
		Nilai Kepuasan Masyarakat		79,8%			80%	
1.2.1.2.2.1.35.1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (Belanja BLUD)	Cakupan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS selama 1 Tahun	RSUD Muntilan	100%	50.112.576.000		100%	72.328.947.295
1.2.1.2.2.1.35.2	Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Pelaksanaan Survei Akreditasi oleh KARS	RSUD Muntilan	1 Kali	140.000.000		1 Kali	200.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1.2.1.2.2.1.35.3	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Sarpras Yang Diadakan	RSUD Muntilan	1 Paket	-		1 Paket	-
1.2.1.2.2.1.35.4	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Alkes Yang Diadakan	RSUD Muntilan	1 Paket	-		1 Paket	-
1.2.1.2.2.1.35.5	Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarpras dan Alkes Yang Dipelihara	RSUD Muntilan	2 Paket	-		2 Paket	-
1.2.1.2.2.1.35.6	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan RS (DAK)	Jumlah Sarpras Yang Diadakan	RSUD Muntilan	1 Paket	36.775.665.000		1 Paket	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1.2.1.2.2.1.35.11	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan RS (DAK)	Jumlah Alkes Yang Diadakan	RSUD Muntilan	1 Paket	15.751.805.000		1 Paket	2.328.926.500
	Jumlah				102.780.046.00			74.767.873.795

**Tabel. 4.2.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022**  
**Sesuai Renstra RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024**

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN MAGELANG**  
**TAHUN 2021**

Nama Perangkat Daerah : RSUD MUNTILAN

Kode	Uraian / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				102.780.046.000			74.767.873.798
1.2	Kesehatan				102.780.046.000			74.767.873.798
1.2.1.2.1.2.2.1.35.102	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Yang Terpenuhi Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Rumah Sakit			102.780.046.000	69,5 % 79,8 %	69,5 % 79,8 %	74.767.873.798
1.2.1.2.1.2.2.1.35.102.1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (Belanja BLUD)	Cakupan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit selama 1 tahun	RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	100 %	50.112.576.000	100 %	72.238.947.298
1.2.2.1.35.102.1.1	Belanja Pegawai		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	5.535.313.600		5.535.313.600
1.2.2.1.35.102.1.2	Belanja Barang dan Jasa		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	60.218.316.214		60.703.633.695
1.2.2.1.35.102.1.3	Belanja Modal		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	3.500.000.000		3.000.000.000
1.2.1.2.1.2.2.1.35.102.2	Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Pelaksanaan Survei Akreditasi RS Oleh KARS	RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No 13 Muntilan	1 Kali	140.000.000	1 Kali	200.000.000
1.2.2.1.35.102.2.1	Belanja Bahan Habis Pakai		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	26.226.800		26.226.800
1.2.2.1.35.102.2.2	Belanja Cetak dan Penggandaan		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	44.573.200		44.573.200

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.2.2.1.35.102.2.3	Belanja makanan dan minuman		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No.13 Muntilan	1 Paket	69.350.000		69.350.000	
1.2.2.1.35.102.2.4	Belanja Perjalanan Dinas		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	5.650.000		5.650.000	
1.2.2.1.35.102.2.5	Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	36.000.000		36.000.000	
1.2.2.1.35.102.2.6	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	18.200.000		18.200.000	
1.2.1.2.1.2.2.1.35.102.3	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Sarpras Yang Diadakan	RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	0	1 Paket	0	
1.2.2.1.35.102.3.1	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	1.676.000.000		0	
1.2.2.1.35.102.3.2	BELANJA MODAL JALAN, IRRIGASI, DAN JARINGAN		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	3.250.000.000		0	
1.2.1.2.1.2.2.1.35.102.6	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah Alkes Yang Diadakan	RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No 13 Muntilan	1 Paket	52.527.470.000	1 Paket	2.328.926.500	
1.2.2.1.35.102.6.1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No.13 Muntilan	1 Paket	2.328.926.500		2.328.926.499	
<b>Total</b>						<b>102.780.046.000</b>		<b>74.767.873.795</b>	



**Tabel. 4.4.**  
**Pemetaan Program dan Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022**  
**Sesuai Print Out Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Magelang**  
**Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.00.00.0000 RSUD Muntilan  
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Muntilan

Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Kebaran Sub Kegiatan	Masi Kegiatan	Lokas Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Masi Kegiatan				Telak Ulur	Tanggal	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WADAI YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													107,300,670,300
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													27,844,033,300
1 02 01	PROGRAM PERNYIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													27,844,033,300
1 02 01 2.02	Administrasi Kesehatan													0
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian pelayanan umum	Bangsa Pegawai ASN RSUD MUNTILAN		Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket			PENDANAAN ASU DAERAH (PAD)		Capaian pelayanan umum	100 %	27,844,033,300
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							24,212,202,075						27,844,033,300
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bangsa Pegawai ASN RSUD MUNTILAN				1 Paket	24,212,202,075		PENDANAAN ASU DAERAH (PAD)				27,844,033,300
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							302,780,046,000						80,190,388,000
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UMP Kecamatan Daerah Kabupaten/Kota							32,527,470,000						2,320,926,000
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sema Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Yang Terpenuhi		Predikat Ketulusan Akreditasi Rumah Sakit	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,5 %	S Bintang	12,527,264,000				Perentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Yang Terpenuhi	71,5 %	0
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Yang Terpenuhi		Predikat Ketulusan Akreditasi Rumah Sakit	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,5 %	S Bintang	4,268,401,000		DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rutin		Perentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Yang Terpenuhi	71,5 %	0
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Perengkapan Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Yang Terpenuhi		Predikat Ketulusan Akreditasi Rumah Sakit		69,5 %	S Bintang	15,731,805,000		DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rutin		Perentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Yang Terpenuhi	71,5 %	2,320,926,000
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UMP Kecamatan Daerah Kabupaten/Kota													21,703,174,000
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Perengkapan Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alas yang Didatangkan		Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket			DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rutin				21,703,174,000
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UMP Rutin dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							50,282,576,000						57,700,462,000
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Rumah Sakit		Predikat Ketulusan Akreditasi Rumah Sakit		79,0 %	S Bintang	50,112,576,000		Pendapatan dari RSUD		Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Rumah Sakit	90 %	57,639,462,000
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UMP Rutin dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													57,700,462,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.00.000.02.000 RSUD Muntilan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.00.000.02.000 RSUD Muntilan

Kode	Kamus/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Prediksi Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Presentase Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Selama 1 Tahun		Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %			0	Pendapatan dari BLUD			57,629,462,400
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Survei Akreditasi		Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali			0	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			161,000,000
1	02	02	2.02		Persiapan Layanan Kesehatan untuk URM dan UMR Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							50,252,576,000				57,790,462,400		
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Rumah Sakit	Predikat Ketulusan Akreditasi Rumah Sakit				79.8 %	5 Bintang	140,000,000		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Rumah Sakit	80 %	161,000,000
<b>TOTAL</b>												<b>126,992,248,875</b>				<b>195,363,092,762</b>		

## **BAB V PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) RSUD Muntilan dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target kinerja RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun anggaran 2021 yang diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Muntilan. Rencana Kerja ini disusun dan dibahas serta telah disepakati dalam Forum Perangkat Daerah RSUD Muntilan yang melibatkan unsur manajemen, fungsional dan teknis pelayanan RSUD Muntilan serta Perangkat Daerah/lintas sektor terkait serta disesuaikan dengan RKPD Kabupaten Magelang yang telah ditetapkan.

Dokumen Renja ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan kesehatan di RSUD Muntilan serta menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RSUD Muntilan agar terjadi kesinambungan kebijakan perencanaan pembangunan dengan kebijakan penganggaran

Muntilan, 15 Oktober 2020

Direktur RSUD Muntilan  
Kabupaten Magelang



dr. M SYUKRI, MPH.  
Pembina Tingkat I

NIP. 19660115 199603 1 003



# **LAMPIRAN**

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah : RSUD MUNTILAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				102.780.046.000			74.767.873.795
1.2	Kesehatan				102.780.046.000			74.767.873.795
1.2.1.2.1.2.2.1.35.102	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Yang Terpenuhi Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Rumah Sakit			69,5 % 79,8 %	102.780.046.000	69,5 % 79,8 %	74.767.873.795
1.2.1.2.1.2.2.1.35.102.1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (Belanja BLUD)	Cakupan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit selama 1 tahun	RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	100 %	50.112.576.000	100 %	72.238.947.295
1.2.2.1.35.102.1.1	Belanja Pegawai		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No.13 Muntilan	1 Paket	5.535.313.600		5.535.313.600
1.2.2.1.35.102.1.2	Belanja Barang dan Jasa		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No.13 Muntilan	1 Paket	60.218.316.214		63.703.633.695
1.2.2.1.35.102.1.3	Belanja Modal		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No.13 Muntilan	1 Paket	3.500.000.000		3.000.000.000
1.2.1.2.1.2.2.1.35.102.2	Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Pelaksanaan Survei Akreditasi RS Oleh KARS	RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No 13 Muntilan	1 Kali	140.000.000	1 Kali	200.000.000
1.2.2.1.35.102.2.1	Belanja Bahan Habis Pakai		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	26.226.800		26.226.800
1.2.2.1.35.102.2.2	Belanja Cetak dan Penggandaan		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	44.573.200		44.573.200

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.2.2.1.35.102.2.3	Belanja makanan dan minuman		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No.13 Muntilan	1 Paket	69.350.000		69.350.000	
1.2.2.1.35.102.2.4	Belanja Perjalanan Dinas		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	5.650.000		5.650.000	
1.2.2.1.35.102.2.5	Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	36.000.000		36.000.000	
1.2.2.1.35.102.2.6	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	18.200.000		18.200.000	
1.2.1.2.1.2.2.1.35.102.3	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Sarpras Yang Diadakan	RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	0	1 Paket	0	
1.2.2.1.35.102.3.1	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	1.676.000.000		0	
1.2.2.1.35.102.3.2	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No. 13 Muntilan	1 Paket	3.250.000.000		0	
1.2.1.2.1.2.2.1.35.102.6	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah Alkes Yang Diadakan	RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No 13 Muntilan	1 Paket	52.527.470.000	1 Paket	2.328.926.500	
1.2.2.1.35.102.6.1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran		RSUD MUNTILAN	Jl. Kartini No.13 Muntilan	1 Paket	2.328.926.500		2.328.926.499	
<b>Total</b>						<b>102.780.046.000</b>		<b>74.767.873.795</b>	

PEMETAAN PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH  
RKPD KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : RSUD MUNTILAN

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2				3	4	5	6					7	8	9
	1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar			1					Kesehatan		
	1	2			Kesehatan			1	2				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		
	1	2	35		Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	1. Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi 2. Nilai Kepuasan Masyarakat	102.780.046.000	1	2	2			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi 2. Nilai Kepuasan Masyarakat	102.780.046.000
	1	2	35	3	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Sarpras Yang Didanakan	-	1	2	2	201	12	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan LKP Kawasan Daerah Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (APBD)	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Sesuai Jumlah Sarana Yang Didanakan	-
	1	2	35	4	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Alkes Yang Didanakan	-	1	2	2	201	14	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (APBD) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (APBD)	Jumlah Prasarana Yang Didanakan Jumlah Alkes Yang Didanakan	-
	1	2	35	5	Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarpras dan Alkes Yang Dipelihara	-	1	2	2	201	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarpras dan Alkes Yang Dipelihara	-
	1	2	35	6	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan RS (DAK)	Jumlah Sarpras Yang Didanakan	36.775.665.000	1	2	2	201	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK)	Jumlah Sarana Yang Didanakan	32.527.264.000
	1	2	35	7	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan RS (DAK)	Jumlah Alkes Yang Didanakan	15.751.805.000,00	1	2	2	201	14	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK)	Jumlah Prasarana Yang Didanakan Jumlah Alkes Yang Didanakan	4.248.401.000 15.751.805.000,00
								1	2	2	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Mutu Pelayanan RS : 1. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan 2. BOR 3. LOS 4. TOI 5. ETO 6. NDR 7. GDR	
	1	2	35	1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (Belanja BLUD)	Cakupan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS selama 1 Tahun	50.112.576.000	1	2	2	202	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS selama 1 Tahun	50.112.576.000
	1	2	35	2	Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Pelaksanaan Survei Akreditasi Oleh KARS	140.000.000	1	2	2	202	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Survei Akreditasi Oleh KARS	140.000.000
					JUMLAH		102.780.046.000						JUMLAH		102.780.046.000



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Muntian  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Muntian

Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Kebaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Telek Ukur	Target	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Presentase Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Selama 1 Tahun		Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %				Pendapatan dan BLUD			57,629,452,400
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Survei Akreditasi		Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			161,000,000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UMP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									50,252,576,000				37,790,462,400
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Rumah Sakit		Predikat Keluasan Akreditasi Rumah Sakit		79,8 %		5 Bintang	140,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Rumah Sakit	80 %	161,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>126,992,248,879</b>				<b>195,363,092,762</b>	